

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap manusia yang memutuskan untuk melaksanakan perkawinan pada umumnya bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada pasal 2 ayat (1) dan (2) juga disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu: dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Perkawinan pada hakikatnya diselenggarakan dengan tujuan memperoleh anak atau keturunan yang sah sebagai penerus garis keturunan. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, status anak diklasifikasikan menjadi dua kategori, yakni anak sah dan anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Anak sah adalah anak yang lahir dalam suatu perkawinan yang sah atau sebagai akibat langsung dari perkawinan tersebut. Sementara itu, anak luar kawin merupakan anak yang kelahirannya tidak didasarkan pada adanya ikatan perkawinan yang sah. Secara yuridis, anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu

¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

serta keluarga pihak ibu, sehingga tidak menimbulkan hubungan hukum dengan ayah biologisnya, baik terkait kewajiban nafkah dan pendidikan maupun hak-hak keperdataan lainnya, termasuk hak atas warisan..²

Anak luar kawin dalam pengertian sempit juga diartikan sebagai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Namun, dalam arti luas anak luar kawin diartikan dengan anak yang dilahirkan sebagai konsekuensi dari suatu peristiwa atau keadaan tertentu seperti perbuatan zina, anak sumbang, dan anak luar nikah lainnya.³

Secara normatif, kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya menimbulkan hubungan keperdataan dengan ibu kandungnya, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebelum adanya perubahan makna hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.⁴ Namun demikian, dalam praktik sosial dan hukum, berkembang tuntutan agar ayah biologis memberikan pengakuan terhadap anak yang dilahirkan di luar perkawinan guna menjamin pemenuhan hak-hak anak, meliputi identitas diri, kejelasan silsilah, serta perlindungan hukum. Dalam rangka memberikan kedudukan hukum yang utuh, khususnya bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat atau di luar ikatan perkawinan yang sah, upaya penetapan nasab atau pengakuan hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya dapat ditempuh melalui pengajuan permohonan asal usul anak ke Pengadilan

² Anggriawan, T. P. (2021). Hukum Pengangkatan anak melalui akta pengakuan pengangkatan anak yang dibuat oleh notaris. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 3(1), 1-14.

³ Ipandang, "Komparasi Tentang Pembagian Harta Waris Untuk Anak Luar Nikah Dalam Kuh Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam," *Falasifa* 11, no. 1 (2020): 185–200, <https://doi.org/10.36835/falasifa.v11i1.294>.

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Agama. Mekanisme tersebut diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam (KHI)⁵ atau Permohonan Pengakuan Anak atau Permohonan Pengesahan Anak di Pengadilan Negeri.

Permohonan mengenai asal-usul anak diajukan ke Pengadilan Agama dengan nomenklatur “Permohonan Penetapan Asal-Usul Anak”. Hal ini diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta ditegaskan kembali dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sementara itu, bagi pemeluk agama selain Islam (non-Muslim), permohonan mengenai status anak diajukan ke Pengadilan Negeri. Nomenklatur yang digunakan berbeda, yakni “Permohonan Pengakuan Anak” dan “Permohonan Pengesahan Anak”, sebagaimana diatur dalam Pasal 272–281 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) serta Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dimaknai kembali melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.⁶

Pengertian dari asal usul anak tersebut adalah penetapan tentang adanya hubungan nasab seorang anak kepada seorang laki-laki sebagai ayahnya dan seorang perempuan sebagai ibunya yang berdasarkan pada pengakuan adanya hubungan darah dengan anak tersebut, sehingga anak tersebut dapat dinyatakan sebagai anak sah dan memiliki hubungan hukum dengan kedua orang tuanya.

⁵ Susxanto, S. (2022). PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENETAPAN PERMOHONAN ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN SIRRI DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT (No. 31/Pdt. P/2021/PA. JP) (Doctoral dissertation, UNUSIA).

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam hukum positif Indonesia, asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang *authentik*, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Apabila akte kelahiran tersebut tidak ada, maka harus ada penetapan asal-usul anak dari pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan ke pengadilan negeri bagi yang bergama non muslim. Produk yang dikeluarkan oleh pengadilan adalah berupa penetapan yang hasilnya adalah apakah anak yang diajukan asal-usulnya dapat dikatakan sebagai anak sah atau hanya anak luar kawin, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP) dan Pasal 99 dan 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁷

Pengajuan Permohonan Asal - Usul Anak menjadi langkah yang tepat dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Istilah asal-usul anak memiliki pengertian yang sama dengan istilah pengesahan anak dan pengakuan anak. Istilah asal-usul anak dan pengesahan anak merupakan bahasa hukum yang terdapat dalam hukum Positif di Indonesia. Asal-usul anak banyak digunakan pada pengadilan agama yang dapat diketahui menurut laporan tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.⁸

Perbedaan nomenklatur ini menunjukkan adanya dualisme sistem hukum di Indonesia yang membedakan mekanisme penetapan status anak berdasarkan agama yang dianut oleh para pihak. Pada satu sisi, Pengadilan Agama menggunakan

⁷ Lia Amalia, "Penetapan Asal Usul Anak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Dari Perkawinan Siri (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karawang)," Universitas Buana Perjuangan Karawang 2, no. 1 (31 Maret 2022): 375–90, <https://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/ProsidingKNPP/article/view/2483>.)

⁸ Qadri, A. L. (2024). Analisis Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Disparitas Penetapan Majelis Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Asal-Usul Anak Hasil Zina (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

terminologi hukum Islam yang menekankan pada aspek nasab, sementara Pengadilan Negeri menggunakan terminologi hukum perdata barat yang menekankan pada aspek perdata. Perbedaan ini menimbulkan perdebatan terkait kejelasan kewenangan absolut dalam menangani perkara-perkara terkait perkawinan dan keluarga serta akibat hukum dari putusan yang dihasilkan. Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan bagi umat Islam, termasuk pengesahan perkawinan, perceraian, dan hak-hak anak yang timbul dari perkawinan tersebut, sementara Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk perkara perdata umum.

Sistem peradilan di Indonesia dibangun atas prinsip pembagian kewenangan absolut (kompetensi absolut) antar lingkungan peradilan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap lingkungan peradilan memiliki ruang lingkup kewenangan yang berbeda, guna menciptakan kepastian hukum dan tertib peradilan. Pembagian kewenangan ini tidak jarang menimbulkan permasalahan ketika muncul perkara yang bersifat lintas aspek hukum, seperti perkara pengakuan anak yang beragama Islam namun diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri. Secara normatif, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa perkara yang berkaitan dengan asal usul anak dan pengakuan anak bagi umat Islam merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Namun dalam praktiknya, pembagian kewenangan tersebut tidak selalu berjalan konsisten. Salah satu bentuk permasalahan yang muncul adalah ketika

Pengadilan Negeri memeriksa dan memutus perkara pengakuan anak bagi pihak yang beragama Islam, padahal substansi perkara tersebut berkaitan langsung dengan hukum keluarga Islam yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Hakim Pengadilan Negeri menimbang bahwa putusannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dengan dalih melindungi hak anak atas identitas dan asal usul sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun demikian, penggunaan dasar hukum tersebut menimbulkan kontradiksi yuridis ketika diterapkan terhadap anak yang orang tuanya beragama Islam. Kondisi tersebut menunjukkan adanya tumpang tindih kewenangan absolut antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Tindakan tersebut berpotensi melanggar asas *lex specialis derogat legi generali*, karena hukum Islam (KHI dan UU Peradilan Agama) merupakan hukum khusus yang mengatur perkara keluarga bagi umat Islam. Hal ini juga dapat berdampak pada keabsahan putusan, karena perkara yang seharusnya diperiksa oleh Pengadilan Agama justru diputus oleh Pengadilan Negeri, yang berarti berpotensi cacat kompetensi absolut.

Sebagaimana halnya peristiwa hukum yang tercermin dalam perkara permohonan pengakuan anak yang diajukan dan diperiksa di Pengadilan Malang dengan Nomor Perkara 712/Pdt.P/2025/PN.Mlg. Dalam permohonan tersebut, adapun duduk perkara dalam permohonan tersebut adalah bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan pengakuan anak tertanggal 7 Agustus 2025 yang telah tercatat dan diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dengan

Nomor Perkara 712/Pdt.P/2025/PN.Mlg. Dalam permohonannya, Para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri yang beragama Islam dan dikaruniai seorang anak perempuan berinisial SGA yang lahir pada tanggal 20 Oktober 2022. Para Pemohon menyatakan dan mengakui bahwa anak yang bernama inisial SGA tersebut merupakan anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II. Selanjutnya, berdasarkan alat bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 3575021102023008, diketahui bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Oktober 2023 sebagaimana dicatat dan diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo.

Para Pemohon dalam mengajukan permohonan ini berkenaan dengan kelanjutan masa depan dan untuk mendapatkan hak-hak yang sama seperti anak sah termasuk hak waris serta hak untuk menggunakan nama keluarga dari ayah biologisnya. Sebagaimana hal tersebut tertera dalam bukti Permohonan pengakuan anak pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 3573-LT-10032025-0027 tertanggal 13 Maret 2025 atas nama dengan inisial SGA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang.

Dalam konteks permasalahan tersebut, Putusan Nomor 712/Pdt.P/2025/PN.Mlg menjadi studi kasus yang menarik. Putusan ini menunjukkan adanya permohonan pengakuan anak yang diajukan oleh Para Pihak yaitu pasangan suami-istri di Pengadilan Negeri Malang. Para Pihak beragama muslim dan SGA yaitu anak dari Para Pihak lahir pada tanggal 20 Oktober 2022, sebelumnya Para Pihak melangsungkan perkawinan secara resmi pada tanggal 04 Oktober 2023. Pada saat kelahiran, anak tersebut tercatat sebagai anak dari Ibu saja.

Sehingga Para Pihak kemudian mengajukan permohonan Pengakuan Anak agar akta kelahiran anak yang lahir sebelum perkawinan yang sah diubah/diganti menjadi anak dari Ayah yang berinisial AA dan Ibu yang berinisial MSS dan diakui sebagai anak biologis dari Para Pihak.

Para Pihak yang menganut agama Islam menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kewenangan absolut peradilan dalam menangani perkara pengakuan anak, terutama jika pihak-pihak yang bersangkutan adalah Muslim dan perkara tersebut memiliki korelasi erat dengan status perkawinan mereka yang sah menurut hukum Islam. Penelitian ini memiliki kebaruan mengenai analisis terkait benturan kewenangan absolut antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam memutus perkara pengakuan anak bagi pasangan Muslim. Penelitian ini juga akan merujuk pada analisis Implikasi yuridis dari pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri dalam putusan tersebut terhadap batas kewenangan absolut antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama ditinjau dari Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah peneliti uraikan tersebut diatas, adapun rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana tumpang tindih kewenangan absolut antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara

Permohonan Pengakuan Anak Yang Beragama Islam di Malang terhadap putusan dalam Perkara Nomor 712/Pdt.P/2025/PN.Mlg?

2. Bagaimana Implikasi yuridis dari pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri dalam putusan tersebut terhadap batas kewenangan absolut antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama ditinjau dari Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti rumuskan, hal yang akan menjadi tujuan penelitian yakni untuk menjawab rumusan masalah a quo, yakni:

1. Menganalisis tumpang tindih kewenangan absolut Pengadilan Negeri Malang dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan pengakuan anak yang beragama islam sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 712/Pdt.P/2025/PN.Mlg.
2. Menganalisis Implikasi yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut dengan ditinjau dari Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini memberikan manfaat yang diantaranya yakni:

1. **Bagi Praktisi Hukum**

Penelitian ini bermanfaat bagi praktisi hukum karena memberikan pemahaman mendalam mengenai adanya potensi tumpang tindih kewenangan absolut antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam memeriksa permohonan pengakuan anak yang beragama Islam sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 712/Pdt.P/2025/PN.Mlg. Melalui analisis tersebut, praktisi hukum dapat mengetahui dasar yuridis yang digunakan hakim serta menilai kesesuaian pertimbangan hukum dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, sehingga penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam menangani perkara serupa, menyusun argumentasi hukum yang tepat, serta memastikan setiap langkah hukum yang ditempuh sejalan dengan prinsip kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum.

2. Bagi Pengadilan dan Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini memberikan manfaat bagi Pengadilan dan Aparat Penegak Hukum dengan menghadirkan analisis yang komprehensif terkait tumpang tindih kewenangan absolut dalam permohonan pengakuan anak beragama Islam sebagaimana terjadi dalam Putusan Nomor 712/Pdt.P/2025/PN.Mlg. Melalui kajian terhadap pertimbangan hukum hakim dan penerapan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga peradilan dalam memastikan kesesuaian antara praktik peradilan dan ketentuan hukum positif, serta memperkuat harmonisasi kewenangan antar lembaga peradilan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan membantu aparat penegak hukum

dalam meningkatkan konsistensi putusan, memperjelas batas kewenangan, dan mendukung penyelenggaraan peradilan yang lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hukum bagi anak.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti

Penelitian ini menjadi pengalaman empiris yang memperdalam pemahaman tentang penerapan hukum acara perdata dan penyelesaian terhadap kajian permasalahan tumpang tindih kewenangan absolut di lingkungan peradilan Indonesia. Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi akademik dan sumber literatur bagi mahasiswa dalam mengkaji permasalahan kewenangan absolut dan pertimbangan hakim di lingkungan peradilan Indonesia.

E. Kegunaan Penelitian

Mengingat manfaat penelitian dan kegunaan penelitian merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan, maka kegunaan penelitian ini diantaranya:

1. Bagi Penulis

Bagi penulis, hasil penulisan ini menjadi pelajaran yang teramat berharga yakni dengan menerapkan berbagai disiplin ilmu hukum dan teori yang relevan (selama penulis berada di bangku perkuliahan), sekaligus sebagai bahan kepustakaan penulis serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Metode Penelitian Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

2. Bagi Akademisi

Bagi akademisi, in casu bagi praktisi di bidang hukum penelitian ini berguna bagi akademisi sebagai bahan referensi dan pengembangan kajian ilmiah di bidang hukum peradilan, khususnya mengenai kewenangan absolut dalam perkara pengakuan anak yang beragama islam.

3. Bagi Aparatur Penegak Hukum

Bagi aparaturnya penegak hukum, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam memahami batas kewenangan antar lembaga peradilan serta pertimbangan hukum yang sejalan dengan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam memutus perkara sejenis.

F. Metode Penelitian

Objek dalam penulisan ini adalah permasalahan tumpang tindih kewenangan absolut dalam putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 712/Pdt.8/2025/PN.Mlg. Berupa latar belakang tersebut berpotensi dampak hukum yang bisa muncul dari kondisi tersebut. Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam Tugas Akhir ini, Penulis menggunakan jenis penelitian hukum **Yuridis Empiris** yaitu suatu metode penelitian hukum yang memadukan antara analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan yang terjadi di lapangan. Dari segi yuridis, menelaah dasar hukum dan ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan absolut

Pengadilan Negeri Malang. Pendekatan Empiris dilakukan untuk menganalisis fakta-fakta hukum dan praktik peradilan yang terjadi dalam putusan Nomor 712/ Pdt.8/2025/PN.Mlg melalui wawancara terbatan dengan Para Pemohon.

2. Lokasi Penelitian

Dalam Tugas Akhir ini, Penulis menetapkan Pengadilan Negeri Malang sebagai lokasi penelitian. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan ilmiah yang berkaitan langsung dengan objek kajian, yaitu perkara permohonan pengakuan anak. Pengadilan Negeri Malang merupakan lembaga peradilan umum tingkat pertama yang memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan memutus permohonan perdata tertentu, termasuk permohonan pengakuan anak yang diajukan oleh para pihak. Dengan demikian, lokasi ini relevan dengan fokus penelitian yang menitikberatkan pada analisis pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan permohonan tersebut.

3. Jenis Data

Dalam Penulisan ini, jenis-jenis data dan bahan-bahan hukum yang digunakan adalah:

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari kajian sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Pendekatan ini dilakukan Melalui wawancara langsung dengan Para Pemohon yang terlibat dalam putusan Pengadilan Nomor 712/ Pdt.8/2025/PN.Mlg. Selain itu,

melalui wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan menetapkan putusan Pengadilan Nomor 712/Pdt.8/2025/PN.Mlg.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam, serta aturan-aturan hukum lain yang relevan. Serta ditambah dengan beberapa literatur, buku-buku, media cetak, artikel, internet, dan karya ilmiah yang berhubungan dengan objek atau permasalahan yang diangkat.

c. Data Tersier

Data tersier dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Data tersebut meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta literatur pendukung lain yang membantu penulis dalam memahami istilah-istilah hukum dan konsep-konsep dasar mengenai kewenangan absolut peradilan. Dengan demikian, data tersier ini berfungsi sebagai penunjang dan pelengkap dalam menafsirkan bahan hukum primer maupun sekunder secara lebih komprehensif.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka teknik pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan melalui dua cara, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara dengan para pemohon dan Hakim Pengadilan Negeri yang terlibat dalam putusan Nomor 712/Pdt.P/2025/PN.Mlg untuk memperoleh data empiris mengenai latar belakang dan proses perkara.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta putusan pengadilan yang relevan guna memperkuat analisis secara yuridis.

G. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para pemohon serta studi kepustakaan dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan dan menafsirkan fakta hukum yang terjadi dalam perkara Permohonan Pengakuan Anak pada Putusan Nomor 712/Pdt.P/2025/PN.Mlg.

Data primer dari hasil wawancara digunakan untuk mengetahui praktik dan persepsi para pihak terhadap proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Malang, sedangkan data sekunder dari literatur dan peraturan perundang-undangan

digunakan untuk menilai kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan hukum positif. Hasil analisis kemudian dihubungkan dengan teori kewenangan absolut dan teori pertimbangan hakim guna memperoleh kesimpulan mengenai tumpang tindih kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, serta untuk menilai rasionalitas pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

H. Sistematika Penulisan

- I. Untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembahasan, peneliti menyusun sistematika penulisan penelitian ini agar setiap uraian disajikan secara runtut dan sistematis, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami kerangka berpikir serta alur pembahasan Tugas Akhir ini. Adapun sistematika penulisan penelitian ini disusun ke dalam 4 (empat) bab, yaitu :
- J. Pada Bab I, pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian mengenai Analisis Tumpang Tindih kewenangan Absolut Antara Pengadilan Negeri Malang dengan Pengadilan Agama Malang dalam Putusan Pengadilan Nomor 712/Pdt.P/2025/PN.Mlg, rumusan masalah penelitian, pertanyaan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, analisis data, dan sistematika penulisan.
- K. Pada Bab II, memuat kerangka konseptual dan yuridis sebagai dasar analisis penelitian. Pembahasan diawali dengan konsep kewenangan absolut badan peradilan, yang menguraikan batas kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dibahas pengakuan anak dan penetapan asal-usul anak, meliputi pengertian, dasar hukum, serta akibat hukumnya dalam sistem hukum nasional dan hukum Islam. Sebagai landasan analitis, Bab ini juga mengkaji asas *lex specialis derogat legi generali* sebagai prinsip untuk menilai konflik norma dan menentukan hukum yang berlaku serta kewenangan peradilan yang tepat. Keseluruhan pembahasan Bab II digunakan sebagai pijakan teoritis dan yuridis dalam menganalisis permasalahan penelitian pada bab pembahasan.

- L. Pada Bab III ini menyajikan hasil penelitian empiris dan analisis yuridis terhadap permohonan pengakuan anak dalam Perkara Nomor 712/Pdt.P/2025/PN.Mlg. Pembahasan diawali dengan uraian kasus posisi untuk menggambarkan fakta hukum dan kronologi perkara secara komprehensif. Selanjutnya, dianalisis proses penyelesaian perkara permohonan pengakuan anak berdasarkan hukum acara perdata dan praktik peradilan yang berlaku. Bab ini juga menguraikan peran peneliti dalam proses pengumpulan dan pengolahan data penelitian. Pada bagian utama pembahasan, dilakukan analisis tumpang tindih kewenangan absolut antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, beserta implikasi yuridisnya, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan yurisprudensi. Keseluruhan analisis Bab III diarahkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara sistematis dan argumentatif.
- M. Terakhir pada Bab IV, memuat kesimpulan penelitian yang dirumuskan secara sistematis berdasarkan hasil analisis pada bab pembahasan dan

disusun sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Selanjutnya, Bab IV memuat saran yang bersifat aplikatif dan konstruktif, baik bagi pengembangan ilmu hukum, praktik peradilan, maupun pembuat kebijakan, khususnya terkait kejelasan kewenangan absolut dalam penanganan permohonan pengakuan dan penetapan asal-usul anak.

